

RUKUN DAN SYARAT AKAD DALAM HUKUM AKAD SYARIAH

oleh:
Garaudi
Dr. Jaenudin, M.Ag

Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akad merupakan suatu ikatan dan kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perjanjian. Tidak semua perjanjian dapat dikatakan sebagai akad karena akad juga memiliki syarat-syarat tertentu untuk menjadi dasar akad yaitu dengan adanya ijab qobul sesuai dengan ketentuan syariat islam. Ijab qobul itu sendiri merupakan suatu ungkapan atau kesepakatan dua orang maupun lebih untuk melakukan kontrak. Suatu akad akan terpenuhi jika rukun terpenuhi dengan adanya akid (orang yang berakad) dan Ma'qud Alaih (suatu yang diakadkan).

Di Indonesia akad sudah sering dilakukan oleh masyarakat bahkan mayoritas masyarakat menggunakan akad dalam hal jual beli. Kata akad sering terdengar dikalangan masyarakat bahkan sudah sering dilakukan, akan tetapi masih ada beberapa masyarakat yang belum mengerti dan memahami tentang syarat-syarat serta rukun dalam melakukan akad sehingga dengan adanya masalah tersebut maka perlunya makalah ini dibuat.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja rukun-rukun akad?
2. Apa saja syarat-syarat akad?

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Akad

Akad secara bahasa berarti sambungan, janji, dan mengikat. Akad menurut pendapat wahbah Al-Zuhaili akad adalah ikatan antara dua perkara, ikatan secara nyata maupun secara maknawi dari satu segi maupun dua segi dengan kata lain, akad adalah suatu perikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan ijab dan qobul dengan adanya ketentuan syar'i. Tidak semua jenis perikatan atau perjanjian dapat di sebut sebagai akad, karena akad

itu sendiri memiliki beberapa syarat yang harus di penuhi seperti ijab qobul dan beberapa ketentuan syari'at islam.¹

Akad menurut terminologi ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus.

1. Pengertian umum

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, malikiyah, dan hanabilah, yaitu “ segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.”

2. Pengertian khusus

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqih yaitu perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qobul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.

Dengan demikian, *ijab-qobul* merupakan suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukan sesuatu keridohan dalam berakad diantara dua orang atau lebih untuk terhindar dari suatu ikatan yang tidak sesuai berdasarkan syaro'.

Contohnya ijab dari pernyataan seorang penjual seperti :

“Saya telah menjual barang ini kepadamu” atau “saya serahkan barang ini kepadamu.”

Contohnya qobul dari pernyataan seorang pembeli seperti :

“ Saya beli barangmu.” Atau “ Saya terima barangmu.”²

B. Rukun Akad

Dalam pengertian fuqahâ' rukun adalah: asas, sendi atau tiang. Yaitu Sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidaknya (apabila ditinggalkan) suatu pekerjaan tertentu dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu. Seperti ruku' dan sujud merupakan sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya shalat; keduanya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perbuatan “shalat”. Dalam mu'amalah, seperti: ijab dan qabul dan orang yang menyelenggarakan akad tersebut. Sedangkan Rukun akad sendiri merupakan sesuatu yang ada didalam akad yang mempengaruhi sah tidaknya suatu akad. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun akad itu adalah ijab dan qobul. Menurut Jumhur Ulama selain Hanafiah berpendapat bahwasanya akad memiliki tiga rukun yaitu :

- a. Akid (orang yang berakad) seperti penjual dan pembeli. Akid adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi. Akid didalam fiqih memiliki dua syarat yang pertama Ahliyyah, orang yang dianggap cakap melakukan transaksi. Didalam fiqih Ahliyyah itu adalah seorang mukallaf atau mumayis. Akid kedua yang disyaratkan yaitu harus memiliki wilayah. Wilayah adalah hak dan kewenangan seseorang yang

¹ Drs. Ghufron A. Mas'adi, M. Ag., Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal 76. Jaenudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Widina, 2022.

² Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Jakrta : Gema Insani, 2001, hal 30.

mendapatkan legalitas sya'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu.

- b. Ma'qud Alaih (suatu yang diakadkan) baik berupa harga atau yang dihargakan. Ma'qud alaih memiliki beberapa syarat barang yang diakadkan yaitu harus ada ketika akad dilakukan, harus berupa Mal mutaqawim, harus dimiliki penuh pemiliknya, bisa diserahkan dan berupa barang yang suci (tidak najis). Dimana jika persyaratan itu tidak dipenuhi maka jual beli tidak sah.
- c. Ijab Qobul adalah ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad. Ijab qobul menurut Ulama fiqh memiliki beberapa syarat yaitu : adanya kejelasan maksud dari kedua pihak, adanya kesesuaian antara ijab dan qobul, berurutan, adanya satu majlis dan tidak ada penolakan. Dimana ijab qobul dinyatakan batal jika : penjual menarik kembali ucapannya sebelum ada qobul pembeli, adanya penolakan, berakhirnya majlis akad dan salah satu atau kedua pihak hilang ahliyahannya, barang yang ditransaksikan rusak sebelum ada kesepakatan.³

Ijab adalah ungkapan atau ucapan atau sesuatu yang bermakna demikian yang datang dari orang yang memiliki barang.⁴ Qabul adalah ungkapan atau ucapan atau sesuatu yang bermakna demikian yang datang dari orang yang akan dipindahkan kepemilikan barang tersebut kepadanya. Jika transaksi itu jual-beli, maka ucapan si penjual kepada pembeli : "Saya jual buku ini kepada anda" adalah ijab sekalipun hal itu diucapkan belakangan. Dalam transaksi jual-beli di sini, qabul adalah ucapan si pembeli kepada si penjual: "Saya beli buku ini" sekalipun ucapan itu dikeluarkan di depan. Jika ijab dan qabul ini sudah diikat satu sama lain sementara keduanya diucapkan oleh orang yang sehat akalnya maka akan terjadi perubahan status hukum ke atas barang yang diselenggarakan akad atasnya (dalam hal ini adalah buku yang dijual).⁵

Perubahan status hukum di sini adalah perpindahan kepemilikan; yaitu sebelum akad, buku tersebut milik si penjual dan setelah akad status kepemilikannya berpindah kepada si pembeli setelah membayar sejumlah uang sebagai harga dari buku itu. Menurut ulama Hanafiyah rukun akad hanya satu yaitu, sigat akad yang terdiri dari ijab dan qabul⁶

Ijab dan qabul ini sangat penting karena menjadi indikator kerelaan mereka yang melakukan akad. Dalam fikih mu'amalah, ijab dan qabul ini adalah komponen dari shighatul 'aqd yaitu ekspresi dari dua pihak yang menyelenggarakan akad atau âqidain (pemilik barang dan orang yang akan dipindahkan kepemilikan barang kepadanya) yang

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm . 46.
Jaenudin, *Dinamika Penerapan Akad Syariah Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 22 No.1 , Juni 2020, h. 259-274.

⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm . 45

⁵ *Ibid*, hlm.50

⁶ *Ibid.*, hlm. 45

mencerminkan kerelaan hatinya untuk memindahkan kepemilikan dan menerima kepemilikan.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam setiap akad, shighat akad harus selalu diekspresikan karena merupakan indikator kerelaan dari âqidain.

Sedangkan unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan akad. Berikut ini adalah uraian yang lebih rinci dari unsur rukun akad tersebut :⁷

Unsur pertama : Sigat akad

Sigat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Sigat akad dapat dilakukan dengan ucapan, perbuatan, isyarat dan tulisan.

Unsur kedua : Al-‘aqid (orang yang berakad)

Orang yang berakad disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad. Menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah orang yang berakad harus berakal, yakni sudah mumayyis. Sedangkan ulama Syafi’iyah dan Hanabilah mensyaratkan orang yang berakad harus balig, berakal dan mampu memelihara agama dan hartanya.

Unsur ketiga : Mahal al-'Aqd atau al-Ma'qud 'alaih

Mahal al-'Aqd atau al-Ma'qud 'alaih adalah sesuatu yang dijadikan obyek akad. Adapun obyek akad ini fuqaha menetapkan lima syarat yang harus dipenuhi oleh obyek akad, sebagai berikut:

1. Obyek akad harus ada ketika berlangsung akad

Berdasarkan syarat ini barang yang tidak ada ketika akad tidak sah dijadikan obyek akad. Namun ada perbedaan pendapat tentang akad atas barang yang tidak tampak. Ulama Syafi’iyah dan Hanafiyah melarang secara mutlak berbagai urusan atau barang yang tidak tampak, kecuali dalam beberapa hal, seperti upah mengupah dan mengggarap tanah. Ulama Malikiyah hanya menetapkan pada akad yang sifatnya saling menyerahkan mu’awadah dalam urusan harta, sedang yang bersifat tabarru’ mereka tidak mensyaratkannya.

2. Obyek akad harus sesuai dengan ketentuan syara’

Dapat diserahkan terimakan ketika akad berlangsung Obyek akad harus diketahui oleh pihak 'aqid

3. Obyek akad harus suci⁸

Pembahasan pada unsur-unsur rukun akad ini bahwa keseluruhan fuqaha sepakat, akan tetapi perbedaannya terletak pada unsur obyek akad yang terdapat pada syarat yang kelima, yaitu pada kesucian obyek akad, ulama Hanafiyah mengatakan hal ini tidak termasuk ke dalam persyaratan obyek akad.

a. Orang yang menyelenggarakan akad (âqidain)

⁷ Ir. Adiwarman Karim, S.E, M.B.A., M.A.E.P., Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004, hal 58. Jaenudin, *Perlindungan Konsumen dalam Hukum Ekoomi Islam*, Bandung: Ihyaaut Tauhid, 2018.

⁸ *Ibid*, hlm.36-61.

Pihak yang menyelenggarakan akad ini dapat sebagai pembeli atau penjual atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberi hak. Keduanya mempunyai syarat yang sama yaitu, pertama, berakal atau mumayyiz. Berakal di sini adalah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal. Mumayyiz artinya mampu membedakan antara baik dan buruk; antara yang berbahaya dan tidak berbahaya; dan antara merugikan dan menguntungkan. Kedua, orang yang menyelenggarakan akad haruslah bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihan bebasnya.

Dalam keadaan tertentu banyak dijumpai hambatan-hambatan psikis atau fisik yang membuat orang tidak dapat melakukan transaksi atau mengurangi kapabilitasnya untuk menjalankan transaksi. Dalam fikih muamalah hambatan-hambatan demikian disebut *'awâridh ahliyyah*. Ada dua jenis *'awâridh ahliyyah* yaitu *samawiyyah* dan *muktasibah*.

Samawiyyah adalah jenis hambatan yang tidak disebabkan oleh kehendak orang yang terkena hambatan tersebut, tetapi terjadi di luar kehendak manusia dan bukan merupakan pilihannya seperti gila, pingsan dan tidur. *Muktasibah* adalah hambatan yang terjadi karena ulah orang itu sendiri seperti mabuk dan utang. Dalam muamalah hambatan *samawiyah* memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan dengan hambatan *muktasibah* dan ini tentunya kembali kepada kenyataan bahwa dalam hal tersebut orang tidak memiliki pilihan karena itu transaksi yang dilakukan oleh orang yang terkena hambatan ini menjadi batal

C. Syarat-Syarat Akad

Didalam syarat-syarat akad Ada beberapa macam syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad, syarat Sah, syarat memberikan, dan syarat keharusan (*luzum*).

1. Syarat Terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi menjadi dua bagian:

- a. Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.
- b. Khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian bagian lainnya.

2. Syarat Sah Akad

Syarat syah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak.

Ada kekhususan syarat sah akan pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada ungsur kemadaratan, dan syarat-syarat jual beli rusak (*fasid*).⁹

3. Syarat Pelaksanaan Akad

⁹ Ibnu Abidin, Radd al Mukhtar'ala Dar al-Mukhtar, IV: 6

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-*tasharuf* sesuai dengan ketetapan syara', baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai pengantian (menjadi wakil seseorang).¹⁰

Dalam hal ini, disyaratkan antara lain:

- a. Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad, jika dijadikan, maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli.
 - b. Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.
4. Syarat Kepastian Hukum (Luzum)

Dasar dalam akad adalah kepastian. Di antara syarat *luzum* dalam jual-beli adalah terhindarnya dari beberapa khiyar jual-beli, seperti khiyarsyarat, khiyar aib, dan lain-lain. Jika *luzum* tampak, maka akad batal atau dikembalikan.¹¹

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akad secara bahasa berarti sambungan, janji, dan mengikat. Rukun-rukun dalam melakukan akad yaitu dengan adanya akid orang yang berakad, Ma'qud Alaih (suatu yang diakadkan), dan adanya ijab qobul. Akad juga memiliki rukun-rukun yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah akad, syarat pelaksanaan akad, dan syarat kepastian hukum (luzum).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, ada sejumlah saran yang perlu disampaikan kepada semua pihak agar lebih memahami tentang pengertian akad itu sendiri, serta memahami tentang rukun-rukun, syarat-syarat, tahap, unsur, dampak, serta sifat-sifat dari akad.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Jaenudin, *Dinamika Penerapan Akad Syariah Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 22 No.1, Juni 2020, h. 259-274.
- Jaenudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Widina, 2022.

¹⁰ *Opcit*, Rahmat syafe'i, Fiqh Muamalah, hlm. 65

¹¹ *Ibid*, hlm 65-66

- Jaenudin, Implementasi Pengelolaan Wakaf oleh Pesantren dalam
Mengembangkan Kemandirian Ekonomi Umat, Bandung: Widina, 2021.
- Jaenudin, *Perlindungan Konsumen dalam Hukum Ekoomi Islam*, Bandung:
Ihyaaut Tauhid, 2018.
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta : PT Raja
Grafindo Persada, 2004
- Mas'adi, Ghufroon A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : PT Raja Grafindo
Persada, 2002
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),
- Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah Bandung: Pustaka Setia, 2001.*